



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxx, tempat/tanggal lahir xxxx 22 September 1978, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), Pekerjaan Bentor, beralamat di xxxx RT003 RW 001 Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai Pemohon.

Pengadilan agama tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 November 2019 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan nomor perkara 9/Pdt.P/2019/PA.Drh tanggal 5 November 2019, di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nanik Suherlin binti Kaspono pada tanggal 24 September 2000 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Ahir 1421 H berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/53/VI/2000 seri BG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah (saat ini Kabupaten Seram Bagian Barat) Propinsi Maluku;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak:
  1. Fadani Intan Sari binti Moehammad Mustofa alias Muhammad Mustofa, perempuan, lahir pada tanggal 24 Juni 2001;
  2. Arya Darma Kusuma Jaya bin Moehammad Mustofa alias Muhammad Mustofa, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2005;



3. Nabilul Fikri Azmi bin Moehammad Mustofa alias Muhammad Mustofa, laki-laki, lahir pada 15 Desember 2010;
4. Aqila Nikmatul Janah binti Moehammad Mustofa alias Muhammad Mustofa, perempuan, lahir pada 07 Juni 2014;
3. Bahwa kini anak pertama Pemohon yang bernama Fadani Intan Sari binti Moehammad Mustofa alias Muhammad Mustofa yang lahir pada tanggal 24 Juni 2001 berdasarkan akta kelahiran Nomor 4308/DsT/2002/Kab.Mr belum cukup umur untuk menikah karena anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 5 bulan;
4. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi antara anak Pemohon dengan Ari Tri Nugroho bin Sukerno karena hubungan antara keduanya yang tidak dapat lagi terpisahkan, maka sejak tanggal 30 Oktober 2019 Pemohon serta Keluarga Calon mempelai laki-laki sudah sepakat dan berencana untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Ari Tri Nugroho bin Sukerno tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 namun menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata kini umur minimal menikah bagi perempuan adalah 19 tahun sehingga KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kairatu menyatakan bahwa pernikahan antara Fadani Intan Sari binti Moehammad Mustofa alias Muhammad Mustofa dengan Ari Tri Nugroho bin Sukerno belum bisa dilaksanakan sebelum ada Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Kawin;
5. Bahwa acara pernikahan tersebut pada poin (4) sudah diumumkan kepada khalayak serta kerabat Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki sehingga apabila acara pernikahan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 tersebut batal maka akan mencoreng nama kedua belah keluarga calon mempelai;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini ke kantor Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, untuk diperiksa dan diadili. permohonan ini sekaligus menerbitkan penetapan dispensasi kawin agar dikabulkannya dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Fadani Intan Sari binti

Halaman 2 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moehammad Mustofa alias Muhammad Mustofa dan Ari Tri Nugroho bin Sukerno dapat menikah dan dinikahkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fadani Intan Sari binti Moehammad Mustofa alias Muhammad Mustofa untuk menikah dengan Ari Tri Nugroho bin Sukerno;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dulu menanggapi permohonan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama anak Pemohon, perempuan, lahir pada tanggal 24 Juni 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Toko xxxxx, bertempat tinggal di xxxx RT003 RW001 Desa xxxx, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan dan sudah lulus sekolah.
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dengan calon suaminya sejak kelas satu SLTA dan hubungannya dengan calon suaminya sangat akrab, sudah saling mencintai, bahkan sering keluar bersama calon

Halaman 3 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, dan berkehendak segera menikah.

- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena takut terjadi hal-hal yang melanggar agama dan susila lebih jauh.
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dengan calon suaminya, orang lain dan keduanya sama-sama beragama Islam.
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya masih lajang.
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja di Toko Arista sejak tiga bulan lalu.
- Bahwa anak Pemohon siap menjadi istri yang baik.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama calon suami, xxxx, 15 Oktober 1998/umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Melon, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui anak Pemohon masih berumur 18 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah kenal dengan anak Pemohon dan saling mencintai sejak satu tahun yang lalu dan berhubungan sangat akrab, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon hamil 2 bulan dan berkehendak segera menikah.
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikahi anak Pemohon karena takut jika melanggar agama dan susila yang lebih jauh.
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dengan calon suaminya, orang lain dan keduanya sama-sama beragama Islam.
- Bahwa status calon suami dan anak Pemohon sama-sama lajang.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani melon milik keluarga dengan penghasilan bagian calon suami anak Pemohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap panen kurang lebih dua sampai tiga bulan.

Halaman 4 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon kepada Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama orang tua calon suami, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua calon suami sudah mengenal Pemohon sejak akan melamar anak Pemohon sekitar akhir bulan Oktober 2019.
- Bahwa calon suami dengan calon istri/anak Pemohon sudah kenal sejak lama namun sekitar dua bulan terakhir sering datang ke rumah orang tua calon suami.
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah lulus sekolah.
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2019 calon suami memaksa minta dinikahkan dengan anak Pemohon, namun orang tua calon suami tidak mengetahui alasannya sehingga calon suami ingin segera dinikahkan.
- Bahwa orang tua calon suami sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima dan rencana awal akan melaksanakan akad nikah pada tanggal 9 November 2019, namun karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx tidak menerima pendaftaran pernikahannya.
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dengan calon istrinya, orang lain dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa status calon istri anak para Pemohon dan anak para Pemohon sama-sama lajang;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani sawah dan kebun milik keluarga.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8106011903081094 atas nama

Halaman 5 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Muhammad Mustofa, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 19 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, serta kode P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/53/VI/200 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 3 Oktober 2000. Bukti surat tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, serta kode P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4308/DsT/2002/Kab.Mr, atas nama Fadani Intan Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 29 November 2002. Bukti surat tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, serta kode P.3.

4. Asli Surat Keterangan Nomor 79/Kua.25.07.01/PW.01/11/2019 tanggal 14 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, serta kode P.4.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon diputus.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, umur 18 tahun, dengan seorang laki-laki bernama calon suami, umur 21 tahun, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk menikahkan anak Pemohon tersebut harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai P.4 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan bukti-bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon masih berumur 18 tahun, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sejak kurang lebih dua tahun lalu dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat akrab, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga anak Pemohon hamil dua bulan, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan, orang lain, dan keduanya sama-sama beragama Islam dan sama-sama masih lajang, anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi istri yang baik dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani melon milik keluarga dengan penghasilan bagian calon suami anak Pemohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap panen kurang lebih dua sampai tiga bulan dan calon suami anak Pemohon juga menyatakan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab serta calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon kepada ayah kandungnya dan telah disetujui.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.3 dan P.4, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan telah terbukti bahwa umur anak Pemohon masih 18 tahun 5

Halaman 7 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan atau dibawah 19 tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa anak Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 2 bulan dan keduanya sudah berencana melaksanakan akad nikah pada bulan November 2019, oleh karena itu jika tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan maka dikhawatirkan dapat terjadi lagi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohonan Pemohon dan keterangan calon suami anak Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan darah atau saudara sesusuan dan masing-masing tidak dalam status yang secara hukum dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun dilihat dari sisi usia anak Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dari segi fisik maupun mentalnya anak Pemohon dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya

Halaman 8 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Maha Mengetahui.

serta juga doktrin kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum Islam dan norma kesusilaan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan salah satu tujuan hukum Islam (*Maqashid al-Syar'iyah*) adalah *hifdz al-nasl* yaitu menjaga eksistensi keturunan yang jelas maka disyariatkannya menikah dalam agama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun anak Pemohon umurnya belum 19 tahun sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, namun demi menjaga eksistensi hukum Islam dan kemaslahatan umum, permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ari Tri Nugroho bin Sukerno, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suaminya.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November

Halaman 9 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Gani Wael, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Muhammad Hanafi, S.Ag,  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Mulyadi, S.HI, M.HI. Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI  
Panitera Pengganti

Gani Wael, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Drh